



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PN .Jkt Utr

Pada hari KAMIS tanggal 28 JUNI 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Tekenomiks Indonesia Yang diwakili oleh Siti Munawarah – Selaku Direktur Alamat Perusahaan Alamanda Tower Lantai 25 Jl. TB Simatupang Kav 23-24 Jakarta Selatan 12430, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Azwir Toriq Syam SE, MM Nomor KTP 327603020564 Residence No. 18 C Pekerjaan Karyawan PT Tekenomiks Indonesia dan R Wisnu Satriyo Harmoko Nomor KTP 647105130970007 alamat Deperdag II No G 15 Radio Dalam Jakarta Selatan Pekerjaan Karyawan PT Tekenomiks Indonesia;

L a w a n

PT. Ricobana Abadi Wijaya Mulia – Direktur Utama Alamat Perusahaan Puri Mutiara A12 & A15, Jl. Griya Utama, Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta 14350 Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Arief Novaldi Jabatan FA Division Head PT Ricobana Abadi Nik 91200085 beralamat di Komp Dolog Jaya C/39 Rt003 Rw 016 Kel Duren Sawit Kec Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa Nomor 040/RBA-LEGAL/I/2024 tertanggal 23 Januari 2024;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian diluar persidangan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Jumat, 23 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK mengakui penyelesaian dengan cara damai melalui mediasi dari luar Pengadilan melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim Dr apt. Gunawan Widjaja.SH Dkk adalah penyelesaian yang terbaik sehingga haruslah ditaati dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak dengan ini untuk berdamai dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk Bersama -sama menyelesaikan semua permasalahan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa permasalahan dalam Gugatan tertanggal 14 Desember 2023 dengan Nomor Perkara 36/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr tersebut adalah kewajiban pembayaran yang belum dilaksanakan oleh pihak kedua sebagaimana tersebut dalam surat Gugatan tertanggal 17 Oktober 2023 dengan Nomor Perkara 36/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr yaitu sebesar Rp 150.319.400,-(seratus lima puluh juta tiga ratus Sembilan belas empat ratus rupiah)

Pasal 3

- (1) Sebagai penyelesaian kewajiban Pihak Kedua Pihak Pertama, Pihak Kedua telah sepakat untuk melaksanakan pembayaran sebesar Rp.25.161.033,-(dua puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu tiga puluh rupiah) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut ;
- (2) Pihak Kedua telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 15 Februari 2024, dan untuk selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2024, 15 April 2024, 15 Mei 2024, 15 Juni 2024, dan terakhir 15 Juli 2024;
- (3) Pembayaran dilakukan dengan cara melakukan transfer langsung ke rekening Pihak Pertama pada Bank Danamon dengan Nomor 00 1165 9455 atas nama PT TEKENOMIKS INDONESIA pada setiap tanggal jatuh tempo tersebut diatas.

Pasal 4

Para Pihak sepakat untuk menyatakan perkara ini dinyatakan selesai . Namun demikian apabila dalam pelaksanaannya Pihak Kedua gagal dalam melaksanakan kewajibannya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil dan melakukan Tindakan hukum berupa eksekusi putusan Pengadilan untuk menyelesaikan sisa kewajiban Pihak Kedua.

Pasal 5

Bahwa selanjutnya Para Pihak tersebut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan dan menguatkan Perjanjian Perdamaian ini kedalam putusan/penetapan dalam bentuk Akta Perdamaian (*acta van dading*)

Pasal 6

Akta Perdamaian ini ditandatangani dan dikuasakan oleh:

- (1) R. Wisnu Satriyo Harmoko dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Tekenomiks Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Lamanda Tower lantai 25, Jl TB Simatupang Kav 23-24 Jakarta 12430, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan untuk menandatangani Akta perdamaian ini (*acta van dading*)
- (2) Arief Novaldi selaku *Finance Accounting Division Head* PT Ricobana Abadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Ricobana Abadi (untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut ("Perusahaan") yang berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di Puri Mutiara A 12 & A15 Jalan Griya Utama Sunter Agung Kec Tj Priok Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 031/RBA-LEGAL/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan untuk menandatangani Akta Perdamaian ini (*acta van dading*)

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PN .Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 153.500,- (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), masing-masing separuhnya (*tergantung isi Kesepakatan Perdamaian*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin 18 Maret 2024, oleh kami, Yamto Susena.SH,MH sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi.SH,MH sebagai Hakim anggota I dan Erry Iriawan.,SH., sebagai Hakim anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 36/Pdt.G/20/24PN .Jkt Utr dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu 20 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, J u h r i SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yamto Susena.,SH,MH

Edi Junaedi, SH,MH

Erry Iriawan.,SH,

Panitera Pengganti,

JUHRI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	14.000
3. Penggandaan Berkas	Rp.	4.500
3. Proses	Rp.	75.000
4. Panggilan P	Rp.	-
5. Panggilan T	Rp.	10.000,-
4. Materai	Rp.	10.000
5. Redaksi	Rp.	10.000

Jumlah

Rp. 153.500,-

(seratus lima puluh tiga ribu lima

ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)